

ABSTRAK

Negara Kesatuan Republik Indonesia berpijak pada konsep “Negara hukum yang berdasarkan Pancasila”. Hukum menjadi landasan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia salah satunya yaitu transportasi. Transportasi yang memiliki payung hukum yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam hukum pengangkutan tidak dapat dipungkiri pelaksanaan penyelenggaraan perjanjian pengangkutan itu terkadang tidak berjalan sebagaimana diharapkan yang menyebabkan kerugian bagi para pihak dalam perjanjian terutama di pihak pengguna jasa. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer.

Berdasarkan hasil penelitian yang kemudian dituangkan dalam penulisan hukum ini diketahui: **Pertama**, Uraian tentang implementasi penggunaan mobil pribadi sebagai sarana angkutan umum di Terminal Banyumanik serta akibat hukum bila tidak memenuhi syarat-syarat sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Dampak implementasi penggunaan mobil pribadi sebagai sarana angkutan umum terhadap pengguna dan perusahaan sejenis yang memiliki dampak positif dan negatif. **Kedua**, Tindakan preventif dan represif dari aparat yaitu Kepolisian Banyumanik dan Dinas Perhubungan Kota Semarang serta faktor-faktor yang menghambat upaya penertiban tersebut baik internal maupun eksternal.

Melihat dampak dari implementasi penggunaan mobil pribadi sebagai sarana angkutan umum di Terminal Banyumanik maka untuk pencegahan diharapkan kesadaran dari setiap pihak baik calon penumpang maupun perusahaan jasa angkutan umum sebagai pihak-pihak yang terlibat langsung dalam permasalahan ini untuk mementingkan bahwa keselamatan seseorang adalah yang paling penting saat melakukan perjalanan dengan memiliki kepastian hukum maka merupakan tindakan mementingkan keselamatan terhadap penumpang juga pengemudi. Harapan tentunya juga terhadap para aparat terkait dengan penegakan terhadap pelanggaran dari implementasi penggunaan mobil pribadi sebagai sarana angkutan umum melaksanakan operasi bersama agar faktor-faktor penghambat tidak menjadi halangan serta tindakan tegas yang sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akan menjadi sangat penting guna meminimalisir angka penggunaan mobil pribadi sebagai sarana angkutan umum.

Kata Kunci: penggunaan mobil pribadi, Angkutan Umum, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.